BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-AUZA'I TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR

A. Analisis Terhadap pendapat Imam Malik dan Imam al-Auza'i Tentang Penundaan Pembayaran Mahar

Pembahasan pada bab sebelumya penulis telah menguraikan pendapat Imam Malik dan Imam al-Auza'i tentang penundaan pembayaran mahar. Sedangkan dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam al-Auza'i tentang penundaan pembayaran mahar.

Imam Malik merupakan salah satu dari empat imam yan sangat terkenal oleh umat Islam di dunia ini. Sebagai seorang muhaddits. ia sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa tentang suatu permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Dengan kehati-hatiannya itu tidak saja ia enggan untuk memberikan jawaban seenaknya juga membuatnya sering menolak pertanyaan yang diajukan dengan jawaban "saya belum tau". Bahkan pernah dalam suatu riwayat ketika Imam Malik diberik pertanyaan oleh salah seorang sahabat Imam Malik hanya mau menjawab dan memberikan fatwa pertanyaan yang diyakini akan kebenarannya.

Berkenaan dengan penundaan pembayaran mahar, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan dan berhutang baik seluruhnya atau untuk sebagian. Hal ini terserah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian.[1] Karena hadits Nabi saw. menyebutkan bahwa:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيًّا اَنْ يَدْ خُلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

فَقَلَ: مَاعِنْدِىْ شَيْئٌ. فَقَلَ: فَاَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا.

(رواء ابو داود والنّسَائ و الحا كم و صححه)

Artinya: "Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: "saya tidak punya apa-apa", maka Rasul saw. bersabda: "Dimanakah baju besi Huthaimiyahmu?" Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah." (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim dan disahkan olehnya)[2]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan lebih baik, yang secara hukum dipandang sunnah lebih dahulu memberikan sebgian mahar kepada istrinya. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, sedangkan Abu Daud dan al-Mundziri tidak mencacat sanadnya. Yang dimaksud baju besi al-Huthaimiyah pada hadits di atas adalah baju besi yang dibuat untuk mematahkan pedang atau yang ditimpa oleh Huthamah ibn

[1] Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Alih Bahasa: Drs Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1981), 62.

[2] Ibid. Lihat pula Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz V, 257, dan Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ad, *Sunan Abi Daud*, juz II, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhrib.[3] Dari hadits di atas juga dapat diambil pengertian bahwa istri boleh menolak persetubuhan sebelum ia menerima maharnya.

Dalam hadits lain Nabi saw. menjelaskan bahwa suami diperbolehkan mencampuri istrinya sebelum memberikan mahar sedikitpun, seperti hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ: اَمَرَنِى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُدْ خِلَ اِمْرَ أَةً عَلَي زَوْجِهَا قَبْلَ اَنْ يُعْطِيَها شَيْئًا. (رواه ابو داود وابن حبان)

Artinya: "Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. menyuruh saya memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu (mahar)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)[4]

Hadits ini ditulis oleh Abu Daud dan al-Mundziri, kecuali ketika Abu Daud mengatakan bahwa Khaitsamah ibn Abdurrahman tidak mendengar sendiri hadits ini diriwayatkan dari Aisyah. Menurut al-Bukhari dalam shahihnya, Khaitsamah mendengar sendiri hadits ini dari Aisyah.[5]

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa tidak disyaratkan sahnya nikah atas penyerahan mahar oleh suami kepada istrinya sebelum bercampur. Karena Nabi saw. juga membenarkan seorang istri diserahakan kepada suaminya sebelum diterimakan maharnya.

---

[3] Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2001), 151.

[4] Imam Hafdz Abi Daud bin al-Asy'ad al-Shibhasatani, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Beirut: Dar al Kutub al-'Iliyyah, t.t,), 107, Lihat pula al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah,* Juz I, 641.

[5] Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum,...* 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis dari kedua hadits di atas menunjukan bahwa sebaiknya kita memberikan sebagian mahar sebelum dukhul. Karena memberikan sebagian mahar, apalagi memberikan semuanya adalah merupakan tanda kecintaan antara suami istri tersebut. Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* tidak menjelaskan tentang penundaan pembayaran mahar tetapi ia hanya menjelaskan bahwa apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan seksual ataupun sebelum menentukan maharnya, maka istri tidak berhak mendaptkan mahar tetapi memiliki hak waris.[6]

Ada perbedaan pendapat yang sangat signifikan antara Imam Malik dengan Imam lain dalam penggunaan metode istinbath hukum. Imam Malik lebih mendahulukan ijma' ahl al-Madinah dan menganggap qaul sahabat sebagai dalil syari'i yang didahulukan daripada qiyas.

Sehingga dalam menetapkan hukum tentang penundaan pembayaran mahar Imam Malik berbeda pendapat dengan ulama lain seperti Imam al-Auza'i dalam kitab *Bidayatu al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala hendak menggauli *(dukhul)*. Lebih lanjut ia hanya membolehkan penundaan pembayaran mahar untuk tenggang waktu yang terbatas dan menetapkan batas waktu tersebut. Sementara Imam al-Auza'i berpendapat bahwa ia hanya membolehkan penundaan pembayaran mahar sampai kematian atau terjadinya perceraian. Penundaan pembayaran mahar tidak

[6] Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa', (Beirut, Dar al-Ihya, t.t.,), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas sebagaimana dalam jual beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah, yang penting suami tetap wajib membayar.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan apakah perkawinan itu disebabkan apakah perkawinan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan ataukah tidak? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan namun mereka berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Dan bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan maka mereka membolehkan penundaan. Dan bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, maka alasannya adalah karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah.[7]

Menurut pendapat Imam Ahmad, suami tidak boleh menahan-nahan mahar yang ditangguhkan pembayarannya. Baik Nabi Saw. maupun khalifah ar-Rasyidin, tak seorangpun dari mereka yang menganjurkan suami menahan atau menangguhkan penunaian mahar. Tidak seorangpun dari sahabat Nabi saw. baik semasa Nabi masih hidup maupun setelah Nabi wafat, yang menetapkan hukum (menfatwakan) tentang keharusan untuk segera menunaikan pelunasan mahar yang ditangguhkan, kecuali jika suami meninggal dunia atau terjadi perceraian (talak), dalam hal seperti itulah baru istri menuntut haknya (atas mahar yang masih ditangguhkan).[8]

---

[7] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahi wa Nihayah al-Muqtashid,* Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Iliyyah, t.t., hlm. 17.

[8] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh* Cet I ,(Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini sejalan dengan isi surat Imam al-Laits ibn Sa'ad (Mesir) kepada Imam Malik ibn Anas (Madinah) yang menegaskan, "kaum muslim sependapat bahwa isteri tidak menuntut kewajiban melunasi mahar sebelum waktu yang ditentukan tiba". Mahar yang ditangguhkan sama kedudukannya dengan hutang lainnya yang ditunda pembayarannya kembali. Dengan demikian, baru pihak istri berhak menuntut penunaian atau pelunasan mahar apabila suaminya meninggal dunia, mencerainya, atau bila suami kawin lagi dengan perempuan lain (berpoligami). Hanya dengan demikian kemaslahatan rumah tangga dapat terpelihara.[9]

Menurut penulis lebih cenderung dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan penundaan pembayaran mahar. Namun hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Tetapi ia menganjurkan pembayaran sebagian mahar dimuka manakala hendak menggauli *(dukhul).*

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Imam Malik dan Imam al-Auzaa'i Tentang Penundaan Pembayaran Mahar

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa permasalahan yang timbul di dunia ini yang membutuhkan legitimasi hukum Islam, prakteknya harus lebih dahulu dikembalikan kepada nash, apabila tidak dijumpai maka baru dipergunakan dasar-dasar yang lain. Sebagaimana firman Allah swt:

---

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu." (Q.S. Ali-Imran: 59)[10]

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa apabila menghadapi suatu permasalahan seperti halnya dalam penundaan pembayaran mahar, maka kita harus merujuk pada Allah (Al-Qur'an). Jika permasalahan itu belum diatur dalam nash al-Qur'an, baru kemudian merujuk pada as-Sunnah untuk selanjutnya merujuk pada ulil amri, apabila dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengatur masalah tersebut.

Hukum Islam adalah totalitas aturan keagaamaan yang merupakan hasil interpretasi terhadap al-Qur'an dan Hadits yang memiliki watak yang sangat adaptif dan dinamis terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.[11] Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan.

Pemikiiran Imam Malik dibidang hukum Islam atau fiqh sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Madinah pusat timbulnya Sunnah Rasulullah saw. Sunnah dan Sunnah sahabat merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir hingga wafatnya. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam Imam

---

[10] Ibid.

[11] Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj: Husein Muhammad, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik banyak berpegang pada sunnah-sunnah tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunnah dengan sunnah yang lain, maka ia berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Madinah. Karena menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah saw. yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau ia tidak menemukan dasar hukum didalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka ia memakai qiyas dan maslahah mursala.

Namun Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya atas praktek amal perbuatan penduduk Madinah. Karena praktek amal perbuatan penduduk Madinah yang sudah disepakati oleh mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah saw. sehingga harus dijadikan sumber hukum karena berkedudukan sebagai hadits mutawatir.[12]

Berkaitan dengan penundaan pembayaran mahar ini, Imam Malik merujuk pada tradisi masyarakat Madinah atau pada hal-hal yang dipandang baik, dan dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan umat.[13] Hal ini sesuai dengan perselisihan pendapatnya dengan Imam al-Laits dalam suratnya mengenai penangguhan pemberian mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Penduduk Madinah (yakni para ahli fiqhnya) membolehkan penundaannya, tetapi apabila istri menghendaki penundaannya kapan saja dan ia menyatakan keinginannya, maka barulah pihak suami wajib menunaikannya. Padahal tidak seorangpun dari para sahabat Nabi saw. maupun qadli (hakim) pun masa sesudah

---

[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1095.

[13] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh,...* 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, yang menetapkan keputusan hukum seperti itu kecuali bila isteri ditinggal wafat atau cerai, barulah ia menuntut haknya yang belum ditunaikan pihak suami.[14] Sedangkan Imam al-Auza'i dalam menetapkan hukum Islam mengenai penundaan pembayaran mahar adalah beliau merujuk pada qiyas sebagai sumber hukum setelah fatwa sahabat.

[14] Ibid., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id